

**UPAYA HUKUM UNIT SHABARA DALAM MENEKAN
JUMLAH KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

CHALVIN RIZKI NUPANTO

NIM : 50 2017 308

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM UNIT SHABARA DALAM
MENEKAN JUMLAH KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI
WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG**



NAMA : Chalvin Rizki Nupanto
NIM : 50 2017 308
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Burhanuddin, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHALVIN RIZKI NUPANTO**

NIM : **502017308**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **UPAYA HUKUM UNIT SHABARA DALAM MENEKAN JUMLAH KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2021

Yang menyatakan,



CHALVIN RIZKI NUPANTO

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

UPAYA HUKUM UNIT SHABARA DALAM MENEKAN JUMLAH KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG

Oleh

CHALVIN RIZKI NUPANTO

Fungsi Shabara merupakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi shabara dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana upaya hukum Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang ? dan Apakah hambatan Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Upaya hukum Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang, yaitu : supaya preventif diadakan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara Polrestabes kota Palembang telah mengacu pada tahap pelaksanaan dalam SOP Ranmor Roda Empat dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Kabaharkam Polri No 4 Tahun 2011 tentang patroli sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan kegiatan patroli. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan upaya preventif dengan mengantisipasi bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas terkhususnya dalam tindak pidana curanmor. Hambatan Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang, yaitu : faktor penghambat internal yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan patroli roda empat Satuan Sabhara Polrestabes kota Palembang terdiri dari beberapa hal, yaitu kedisiplinan Personel, stigma negatif, tidak seimbang nya jumlah Personel dengan jumlah penduduk dan kualitas Personel.

Kata Kunci : Unit Shabara, Kejahatan Pencurian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **UPAYA HUKUM UNIT SHABARA DALAM MENEKAN JUMLAH KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2021

Penulis,



CHALVIN RIZKI NUPANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	6
D. Definisi Koseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbuatan Pidana	10
B. Unsur-Unsur Pebuatan Pidana.....	15
C. Pengertian Pencurian	19
D. Tugas Pokok Unit Shabara	20

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Upaya hukum Unit Shabara dalam menekan jumlah
Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di
wilayah hukum Polrestabes Palembang 23
- B. Hambatan Unit Shabara dalam menekan jumlah
Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di
wilayah hukum Polrestabes Palembang..... 33

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 43
- B. Saran-saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan internasional yang berdampak pada semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia, bahkan negara-negara dunia ketiga (*third countries*) dan negara-negara berkembang (*development countries*) tidak saja akan menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan gejala kriminalitas sebagai suatu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan yang tentunya melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic power*) maupun kekuasaan umum (*illegal abuse of public power*) yang berakibat pada kerugian perekonomian negara yang cukup besar.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Untuk meminimalisir jenis kejahatan tersebut perlu adanya peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf perekonomian rakyat, dan peran masyarakat untuk membentuk suatu lingkungan yang mendidik, agamis, dan harmonis dalam

¹ Dermawan, Moh Kemal, 2004 *Strategi Pencegahan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7

berkeluarga atau bermasyarakat. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti perampokan, penjambretan, dan lain-lain.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang.² Namun walaupun telah ada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak, kejahatan ini diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber hukum materil, dimana memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, yang dimana perbuatan-perbuatan tersebut itu dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan dikenakan sanksi menurut Undang-Undang yang berlaku.

Istilah tindak pidana sering digunakan oleh pembuat Undang-Undang sebagai terjemahan dari *delict*. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin yang disebut *delictum*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Menurut Simons yang dikutip oleh Leden Marpaung delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh

² Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18.

Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.³

Untuk melakukan proses penanganan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa kemudian didalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,;

³ Bambang Purnomo, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24.

menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sector Satsabhara sebagaimana merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satsabhara menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
2. pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
3. perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
4. penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR);

Dalam kepolisian negara Republik Indonesia kata sabhara disingkat dari Samapta Bhayangkara, yang berarti: Samapta : keadaan siap siaga, siap sedia dan waspada. Bhayangkara : pengawal atau penjaga kerajaan. Jadi, sabhara berarti satuan POLRI yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sabhara adalah anggota polisi yang bertugas mencegah terjadinya ancaman serta mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan peranan Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : UPAYA HUKUM UNIT SHABARA DALAM MENEKAN JUMLAH KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang ?
2. Apakah hambatan Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan upaya hukum Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya hukum Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang.
2. Hambatan Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Upaya Hukum adalah upaya yang dibuerikan oleh hukum (dalam arti sempit, undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim.⁴
2. Pengertian Unit Shabara adalah satuan shabara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bhayangkara yang mencakup tugas Polisi umum.⁵
3. Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderitanya, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.⁶

⁴ m.hukumonline.com., diakses tanggal 6 Oktober 2020

⁵ www.indozone.id. diakses tanggal 6 Oktober 2020

⁶ m.hukumonline.com., diakses tanggal 6 Oktober 2020

4. Pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, (Pasal 362 KUHP).
5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.(Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak unit Shabara Polrestabes Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Pidana dan Pemidanaan, Tugas Pokok Unit Shabara

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan upaya hukum Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang dan hambatan Unit Shabara dalam menekan jumlah Kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

- Bambang Purnomo, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Achmad Soema DiParadja, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,.
- Schaffmeister dkk, 2008, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofjan Sastrawidjaja, 2001, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat kepolisian Resort dan kepolisian Sektor.
- Keputusan Kapolri No. Pol.Kep/53/X/2002 tanggal 17 oktober 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri
- Keputusan Kapolri No. Pol.Kep/54/X/2002 tanggal 17 oktober 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kewilayahan.